



SALINAN
P E N E T A P A N

Nomor : 10/Pdt.P/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris:

BURHAN ABUKASIM Bin ACHMAD ABUKASIM, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Aster (Keluarga Hj. Elma Latukaisupy) Jln. Angsoka 6 Rt 004/Rw 05 Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dalam hal ini bertindak sebagai pemberi kuasa sesuai surat kuasa dari notaris dengan nomor - 1-. selanjutnya disebut sebagai

“Pemohon” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 8 halaman. Perkara nomor 10/Pdt.P/2011/PA.Ab



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2011 yang terdaftar dalam berkas perkara Pengadilan Agama Ambon dengan nomor : 10/Pdt.P/2011/PA.Ab tanggal 01 Pebruari 2011, telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa nyonya AISYH HAMID atau ditulis juga HAJAH AISYAH Binti HAJI MOCHMAD, atau ditulis HAJJAH AISYAH Binti HAJI MOHAMMAD, lahir di Ambon, umur 83 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Dukuh Kupang 10/8, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ;

..... untuk sementara waktu berada di Sidoarjo ; menurut keterangan dalam melakukan tindakan Hukum dalam akta ini tidak memerlukan persetujuan dari siapapun, karena yang bersangkutan sampai saat ini belum menikah lagi “ selanjutnya disebut “ PEMBERI KUASA “

Bahwa dengan ini memberi kuasa sepenuhnya dengan hak (substiiitusi) kepada BURHAN ABUKASIM Bin ACHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUKASIM, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kelintang permai AB-10 Pemegang kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (Nasional) Nomor : 12.5606.03042.0001, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, selanjutnya disebut " PENERIMA KUASA"-----

Bahwa atas nama pemberi kuasa atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 362, seluas 331 M2 (tiga ratus tiga puluh satu persegi) lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 13-11-1976 (tiga belas nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), sertipikat dikeluarkan oleh kepala Sub Direktorat Agraria u.b (untuk beliau) Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kotamadya Ambon tertanggal 28-12-1976 (dua puluh enam desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) tertulis atas nama ; -----1. HAJI DJENA Binti HAJI MOHAMMAD ; -----2. SJARIF Bin ALI ; -----

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 381 seluas 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi) lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 13-6-1977 (tiga belas juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh

Halaman 3 dari 8 halaman. Perkara nomor 10/Pdt.P/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh), Nomor : 25/A/77, Sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria u.b (untuk beliau) Kepala saksi Pendaftaran Tanah Kotamadya Ambon tertanggal 30-6-1977 (tiga puluh juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), atas nama ;

-----1. HAJI DJENA Bin HAJI MOHAMMAD ;

-----2. SJARIF

Bin ALI ;

-----keduanya terletak di jalan A.M Sangaji, Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Propinsi Maluku ;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini untuk Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris oleh Pengadilan, selanjutnya dengan Penetapan Ahli Waris tersebut Pemohon dapat bertindak secara perdata atas harta warisan tersebut ;

-----berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hukumnya sebagai berikut ;



Bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan di depan persidangan ; -----

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dalam Persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkara Nomor : 10/Pdt.P/2011/PA.Ab, karena sudah ada kesepakatan dari dulunya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan sebagai penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa makna dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan lisan yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor : 10/Pdt.P/2011/PA.Ab, dengan alasan sudah ada kesepakatan

Halaman 5 dari 8 halaman. Perkara nomor 10/Pdt.P/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan, Majelis memandang perlu mengakhiri pemeriksaan perkara a'quo dengan menyatakan perkara Nomor : 10/Pdt.P/2011/PA.Ab tanggal 01 Pebruari 2011 telah dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal 271 Rv dan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.P/2011/PA.Ab telah dicabut ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis, Tanggal 10 Pebruari 2011 masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1432 H oleh kami, Dra. UMMI KALSUM HS LESTALUHU. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. RAHMAT dan Drs. ABD RAZAK PAYAPO, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. ELMA LATUCONSINA. SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Ketua

Hakim Anggota I

Drs. RAHMAT

Dra. UMMI KALSUM HS LESTALUHU,
MH

Hakim Anggota II

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Hj. ELMA LATUCONSINA

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Panggilan Pemohon 1x	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman. Perkara nomor 10/Pdt.P/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MateraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)